



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Harahap Alias Dikot;**
Tempat lahir : Padang Rie;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Perjuangan Padang Rie Desa Simatahari
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 5 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Harahap Alias Dikot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Harahap Alias Dikot dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dengan imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dengan imei 1 : 863147045991861, imei 2 : 863147045991879;

Dikembalikan kepada saksi An. Irham Nasution;

- 1 (satu) unit handphone J1 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa An. Andi Harahap Alias Dikot;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Ia Terdakwa ANDI HARAHAH Als DIKOT (selanjutnya ditulis "Terdakwa") pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 ketika saksi Muammarsah Als Ammar bersama Terdakwa (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan RAJA sedang duduk – duduk didepan rumah saksi Muammarsah Als Ammar di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan saat itu saksi Muammarsah Als Ammar memberi kepada Terdakwa dan mengatakan kalau saksi Muammarsah Als Ammar hendak ke bawah dan meminta agar Terdakwa dan saksi RAJA agar tetap duduk – duduk didepan rumah saksi Muammarsah Als Ammar, kemudian saksi Muammarsah Als Ammar berjalan kebawah kearah rumah saksi IRHAM NASUTION di dengan tujuan hendak mengambil barang dari dalam rumah saksi IRHAM NASUTION siapa tau ada yang bisa diambil. Sesampainya di rumah saksi IRHAM NASUTION di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saat itu saksi Muammarsah Als Ammar memperhatikan rumahnya darimana yang bisa untuk mengambil barang dari dalam rumah saksi IRHAM NASUTION tersebut dan saat itu saksi Muammarsah Als Ammar melihat jendela kamar rumahnya renggang seperti tidak dikuncikan dan saksi Muammarsah Als Ammar pun mendekatinya dan menarik jendela kamar rumahnya tersebut dan saat itu jendela kamarnya bisa saksi Muammarsah Als Ammar buka dan ternyata tidak terkunci. Setelah saksi Muammarsah Als Ammar buka, saksi Muammarsah Als Ammar melihat ada handphone terletak di meja hias didalam kamar tersebut dan saat itu saksi Muammarsah Als Ammar berniat untuk mengambilnya dengan cara mengkait dan saksi

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muammarsah Als Ammar pun mencari alat untuk mengkaitnya dan saat itu saksi Muammarsah Als Ammar menemukan sebatang kayu dibelakang rumah tersebut dan saksi Muammarsah Als Ammar pun mengambilnya kemudian saksi Muammarsah Als Ammar mengikatkan pisau diujung kayu tersebut sebagai cantolan untuk mengambil handphone tersebut. Setelah pisau saksi Muammarsah Als Ammar ikatkan diujung sebatang kayu tersebut kemudian saksi Muammarsah Als Ammar kejendela kamar rumah saksi IRHAM NASUTION dan menjulurkan ujung kayu tersebut ke handphone saksi IRHAM NASUTION yang berada di meja hias tersebut, akan tetapi setelah saksi Muammarsah Als Ammar coba handphone tersebut tidak bisa sangkut ke pisau yang saksi Muammarsah Als Ammar ikatkan diujung kayu tersebut sehingga saksi Muammarsah Als Ammar menarik sebatang kayu tersebut dan meletakkannya disamping jendela tersebut kemudian saksi Muammarsah Als Ammar masuk dari jendela kamar menuju kamarnya dan setelah didalam kamar saksi Muammarsah Als Ammar mengambil barang – barang milik saksi IRHAM NASUTION yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk Acer warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan setelah saksi Muammarsah Als Ammar ambil, saksi Muammarsah Als Ammar keluar dari jendela dan saat saksi Muammarsah Als Ammar sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tersebut tiba-tiba saksi IRHAM NASUTION terbangun dan berteriak mengatakan Woi dan saat itu saksi Muammarsah Als Ammar langsung melompat dari jendela tersebut dan berlari dengan membawa barang – barang yang telah saksi Muammarsah Als Ammar ambil dari dalam kamar rumah saksi IRHAM NASUTION tersebut;

- Bahwa setelah saksi Muammarsah Als Amar mengambil barang-barang milik saksi Irham Nasution, kemudian Terdakwa kembali kerumah saksi Muammarsah Als Amar, yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Raja pergi ke langgapayung dan setelah hari terang, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bermarga harahap dan mengajak bertemu di Simpang Bragas. Sesampainya di simpang bragas Terdakwa bersama dengan Raja bertemu dengan marga harahap dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop type intel merk Acer warna biru milik saksi Irham Nasution kepada marga harahap dengan harga RP. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan Terdakwa mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Muammarsah Als Amar mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit laptop type intel merk Acer warna biru dan menerima 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam milik saksi Irham Nasution, mengakibatkan saksi Irham Nasution mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irham Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat dirumah saksi di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias milik saksi dan isterinya Melda Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut saat saksi terbangun dari tidur lalu saksi melihat ada orang keluar dari jendela kamar rumahnya yang berada disamping saksi sedang jongkok dan kepalanya sudah keluar dari jendela dan yang terlihat hanya bagian pinggang belakang dan pantatnya lalu saksi secara spontan langsung berteriak mengatakan Woi dan orang tersebut langsung melompat melarikan diri lalu isteri saksi Melda Lubis langsung terbangun dari tidurnya;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi abangnya Madon Nasution untuk memeriksa keadaan rumah saksi lalu saksi dan abangnya

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madon Nasution menemukan 1 (satu) batang kayu yang diujung kayunya tersebut ada diikatkan pisau beserta 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru yang ditemukan dibelakang rumah saksi kemudian setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek. Kota Pinang;

- Bahwa adapun sebabnya saksi mencurigai yang masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut yaitu Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan pada sore harinya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil lama duduk-duduk diwarung pecal disamping rumah saksi tersebut dan sebelumnya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tidak pernah duduk-duduk diwarung pecal tersebut dan selain itu juga sekira pukul 03.00 Wib. abang saksi Madon Nasution mengatakan ada berpapasan dengan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil pada malam itu kemudian setelah saksi kehilangan barang-barangnya tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil datang membeli rokok kewarung rumah saksi karena biasanya dalam 1 (satu) hari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil sering 2 (dua) kali membeli rokok kewarung saksi;
- Bahwa kemudian Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dan ternyata barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil milik saksi tersebut sebagian sudah laku dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi dan isterinya Melda Lubis tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari saksi maupun isteri saksi Melda Lubis untuk mengambil 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Melda Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat dirumah saksi di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias milik saksi dan suami saksi Irham Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut saat saksi sedang tertidur lalu suami saksi berteriak lalu saksi terbangun dari tidurnya lalu suami saksi Irham Nasution mengatakan ada orang masuk kedalam kamarnya kemudian suami saksi Irham Nasution langsung menghubungi abangnya Madon Nasution untuk memeriksa keadaan rumah saksi lalu suami saksi Irham Nasution dan abangnya Madon Nasution menemukan 1 (satu) batang kayu yang diujung kayunya tersebut ada diikatkan pisau beserta 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru yang ditemukan dibelakang rumah saksi kemudian setelah itu suami saksi Irham Nasution langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek. Kota Pinang;
- Bahwa adapun sebabnya suami saksi Irham Nasution mencurigai yang masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik suami saksi Irham Nasution tersebut yaitu Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan pada sore harinya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil lama duduk-duduk diwarung pecal disamping rumah saksi tersebut dan sebelumnya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tidak pernah duduk-duduk diwarung pecal tersebut dan selain itu juga sekira pukul 03.00 Wib. abangnya suami saksi Irham Nasution yaitu Madon Nasution mengatakan ada berpapasan dengan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil pada malam itu kemudian setelah kehilangan barang-barang tersebut saksi tidak pernah melihat lagi Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil datang membeli rokok kewarung rumah saksi karena biasanya dalam 1 (satu) hari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil sering 2 (dua) kali membeli rokok kewarung saksi;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dan ternyata barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil milik suami saksi Irham Nasution tersebut sebagian sudah laku dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru;
 - Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi dan suami saksi Irham Nasution tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari saksi maupun suami saksi Irham Nasution untuk mengambil 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ada disuruh oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan barang-barang yang baru diambilnya di rumah Irham Nasution;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam;
- Bahwa sebagian barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) tersebut adalah 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type redmi note 7 warna hitam sudah laku terjual oleh Terdakwa bersama temannya bernama Raja (belum tertangkap) yaitu laptop acer warna biru yang dijual oleh Terdakwa bersama Raja pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. di Simpang Brangas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orang yang bermarga Harahap seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu orang yang bermarga Harahap tersebut melalui handphone J1 warna putih milik Terdakwa lalu janjian untuk bertemu;

- Bahwa dari hasil penjualan laptop acer warna biru tersebut Terdakwa bersama Raja (belum tertangkap) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam belum laku terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Irham Nasution untuk menjual 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hanphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dengan imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672;
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dengan imei 1 : 863147045991861, imei 2 : 863147045991879;
- 1 (satu) unit handphone J1 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ada disuruh oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan barang-barang yang baru diambilnya dirumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat dirumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis, dimana saksi Irham Nasution mengetahui hilangnya barang-barang tersebut saat saksi Irham Nasution terbangun dari tidur lalu saksi Irham Nasution melihat ada orang keluar dari jendela kamar rumahnya yang berada disamping saksi Irham Nasution sedang jongkok dan kepalanya sudah keluar dari jendela dan yang terlihat hanya bagian pinggang belakang dan pantatnya lalu saksi Irham Nasution secara spontan langsung berteriak mengatakan Woi dan orang tersebut langsung melompat melarikan diri lalu isterinya saksi Melda Lubis langsung terbangun dari tidurnya kemudian saksi Irham Nasution langsung menghubungi abangnya Madon Nasution untuk memeriksa keadaan rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis lalu saksi Irham Nasution dan abangnya Madon Nasution menemukan 1 (satu) batang kayu yang diujung kayunya tersebut ada diikatkan pisau beserta 1 (satu) pasang sendal swallow warna biru yang ditemukan dibelakang rumahnya kemudian setelah itu saksi Irham Nasution langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek. Kota Pinang;
- Bahwa adapun sebabnya saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis mencurigai yang masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut yaitu Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan pada sore harinya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil lama duduk-duduk diwarung pecal disamping rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut dan sebelumnya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tidak pernah duduk-duduk diwarung pecal tersebut dan selain itu juga sekira pukul 03.00 Wib. abangnya Madon Nasution mengatakan ada berpapasan dengan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil pada malam itu kemudian setelah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis kehilangan barang-barangnya tersebut saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tidak

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat lagi Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil datang membeli rokok kewarung rumahnya karena biasanya dalam 1 (satu) hari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil sering 2 (dua) kali membeli rokok kewarung saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis kemudian Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dan ternyata barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut sebagian sudah laku dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru;

- Bahwa laptop acer warna biru tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Raja (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. di Simpang Brangas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orang yang bermarga Harahap seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu orang yang bermarga Harahap tersebut melalui handphone J1 warna putih milik Terdakwa lalu janji untuk bertemu dan adri hasil penjualan laptop acer warna biru tersebut Terdakwa bersama Raja mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam belum laku terjual oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) tidak ada izin dari saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis untuk mengambil 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis untuk menjual 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru tersebut;

- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkakan Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Andi Harahap Alias Dikot oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Sekongkol Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkakan Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib. bertempat di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa ada disuruh oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan barang-barang yang baru diambilnya di rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis. Dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 Wib. bertempat di rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,- hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis, dimana saksi Irham Nasution mengetahui hilangnya barang-barang tersebut saat saksi Irham Nasution terbangun dari tidur lalu saksi Irham Nasution melihat ada orang keluar dari jendela kamar rumahnya yang berada disamping saksi Irham Nasution sedang jongkok dan kepalanya sudah keluar dari jendela dan yang terlihat hanya bagian pinggang belakang dan pantatnya lalu saksi Irham Nasution secara spontan langsung berteriak mengatakan Woi dan orang tersebut langsung melompat melarikan diri lalu isterinya saksi Melda Lubis langsung terbangun dari tidurnya kemudian saksi Irham Nasution langsung menghubungi abangnya Madon Nasution untuk memeriksa keadaan rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis lalu saksi Irham Nasution dan abangnya Madon Nasution menemukan 1 (satu) batang kayu yang diujung kayunya tersebut ada diikatkan pisau beserta 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru yang ditemukan dibelakang rumahnya kemudian setelah itu saksi Irham Nasution langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek. Kota Pinang;

Menimbang, bahwa adapun sebabnya saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis mencurigai yang masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut yaitu Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) dikarenakan pada sore harinya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil lama duduk-duduk diwarung pecal disamping rumah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut dan sebelumnya Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tidak pernah duduk-duduk diwarung pecal tersebut dan selain itu juga sekira pukul 03.00 Wib. abangnya Madon Nasution mengatakan ada berpapasan dengan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil pada malam itu kemudian setelah saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis kehilangan barang-barangnya tersebut saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tidak pernah melihat lagi Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil datang membeli rokok kewarung rumahnya karena biasanya dalam 1 (satu) hari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil sering 2 (dua) kali membeli rokok kewarung saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis kemudian Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi dan ternyata barang-barang yang diambil oleh Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut sebagian sudah laku dijual oleh Terdakwa atas suruhan dari Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru;

Menimbang, bahwa laptop acer warna biru tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Raja (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib. di Simpang Brangas Kabupaten Padang Lawas Utara dengan orang yang bermarga Harahap seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi terlebih dahulu orang yang bermarga Harahap tersebut melalui handphone J1 warna putih milik Terdakwa lalu janji untuk bertemu dan adri hasil penjualan laptop acer warna biru tersebut Terdakwa bersama Raja mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam belum laku terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis tersebut ia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil (dalam berkas perkara terpisah) dalam mengambil 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dan uang tunai pecahan Rp. 5.000,-, Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- dan Rp. 40.000,-

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada izin dari saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis serta Terdakwa juga tidak ada izin dari saksi Irham Nasution dan saksi Melda Lubis untuk menjual 1 (satu) unit laptop type intel merk acer warna biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkakan diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dengan imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan imei 1 : 863147045991861, imei 2 : 863147045991879, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Irham Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone J1 warna putih, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Harahap Alias Dikot tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hanphone merk xiaomi type redmi note 9 warna hijau dengan imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type redmi note 7 warna hitam dengan imei 1 : 863147045991861, imei 2 : 863147045991879;

Dikembalikan kepada saksi Irham Nasution;

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone J1 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrrys, S.H. M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 391/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)